



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM CAKUPAN PERLINDUNGAN KESEHATAN SEMESTA
DAN PELAYANAN KESEHATAN JKN DI KABUPATEN BEKASI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bekasi diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, melalui pemerataan dan teraksessnya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk Kepesertaan Program Cakupan Perlindungan Kesehatan Semesta dan Pelayanan Kesehatan JKN di Kabupaten Bekasi perlu diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Program Cakupan Perlindungan Kesehatan Semesta dan Pelayanan Kesehatan JKN di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Jaminan Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 326/Menkes/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6;)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPESERTAAN PROGRAM CAKUPAN PERLINDUNGAN KESEHATAN SEMESTA DAN PELAYANAN KESEHATAN JKN DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional IV yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan Divre IV adalah suatu divisi beserta cabang-cabangnya yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.

12. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI APBD adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Kabupaten Bekasi yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD Kabupaten Bekasi.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbit SP2D atas beban pengeluaran Dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan surat Perintah Membayar (SPM).
16. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang tidak memiliki jaminan. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat.
17. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik pemerintah, swasta maupun TNI/Polri yang mempunyai izin Daerah.
18. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
19. Tim Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Seluruh Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat.
20. Pelaksana Verifikasi adalah Pelaksana pada Dinas Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
21. INA-CBG's adalah perhitungan klaim berdasarkan atas kelompok diagnosis yang telah di kodefikasi dan memiliki tarif yang telah terstandarisasi.

22. Warga Binaan Permasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan Negara di Daerah.
23. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses penerimaan pelayanan social di Panti Sosial Pemerintah Daerah.
24. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
25. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kepesertaan program Cakupan Perlindungan Kesehatan Semesta Dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program Cakupan Perlindungan Kesehatan Semesta Bagi Seluruh Masyarakat secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Seluruh masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan Program JKN;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap seluruh masyarakat melalui program JKN.

BAB VI

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sasaran penyaluran dana adalah seluruh masyarakat yang secara administratif memiliki identitas Warga Kabupaten Bekasi serta masuk ke dalam data kepesertaan Jamkesda serta masyarakat yang tidak memiliki jaminan termasuk gelandangan, pengemis, penghuni lapas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Dalam pengendalian sasaran program ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Identitasi diri yang sudah berbasis e-KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Peserta Jaminan Kesehatan semesta pada program ini adalah :

- a. Peserta Jamkesda;
- b. Penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun;

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan masyarakat yang telah masuk dalam kepesertaan Jaminan kesehatan Daerah di Kabupaten Bekasi.
- (2) Kepesertaan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan masyarakat dengan kreteria sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN (mandiri, PBI APBN, PBI APBD, TNI Polri, BPJS Ketenaga Kerjaan dan asuransi kesehatan lainnya);
 - b. telah memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi
 - c. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dianggap gugur apabila :
 - a. Peserta meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III;
 - b. Peserta menjadi peserta Mandiri atau Peserta Penerima Upah (PPU);
 - c. Peserta telah berpindah alamat dari Kabupaten Bekasi.
- (4) Peserta termasuk seluruh WBS yang terdaftar pada Dinas Sosial, WBP di Kabupaten Bekasi, orang terlantar di Kabupaten Bekasi dan korban kekerasan di Kabupaten Bekasi.
- (5) Peserta termasuk bayi baru lahir dari peserta KIS APBD.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagai peserta pada program ini dilakukan oleh Kepala Puskesmas setempat yang berfungsi sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada BPJS Kesehatan dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pendaftaran bayi baru lahir dari Peserta sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) diaktifkan secara langsung sebagai Peserta PBI APBD setelah program edabu berjalan.
- (3) Pendaftaran WBS, WBP, Orang Terlantar dan Korban Kekerasan di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) pada program JKN dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Panti sosial atau Kepala Lembaga Perumahan/Rumah Tahanan Setempat.

Pasal 8

- (1) Peserta PBPU dan Peserta BPJS Mandiri yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi langsung dialihkan menjadi peserta PBI APBD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta pendaftar kelas III yang pendaftarannya melalui rekomendasi Dinas Sosial.
 - b. Peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak;
- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan kembali menjadi peserta PBPU paling sedikit 6 (enam) bulan setelah pengalihan.
- (3) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta PBPU kembali.
- (4) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pembayaran oleh peserta yang dialihkan menjadi peserta PBI APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang melakukan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap Peserta PBI APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Biaya iuran peserta PBI APBD pada program JKN dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi pembayaran iuran Peserta PBI APBD dilakukan oleh unsur Dinas Kesehatan.

BAB VI PELAYANAN

Bagian Satu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Peserta PBI APBD mendapat pelayanan kesehatan melalui program JKN.
- (2) Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan yang diberikan dalam Program JKN terdiri dari pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur program JKN dan pelayanan bukan kesehatan tidak dijamin.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Setiap peserta PBI APBD mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Pengelolaan kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBI APBD sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan program JKN, dinas Kesehatan dapat membangun system informasi kepesertaan jaminan kesehatan dan/atau membangun sistem rujukan Daerah.
- (2) Sistem informasi jaminan kesehatan dan/atau sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemegang hak akses data dan dokumen kependudukan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Bekasi sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan unsur Perangkat Daerah terkait dan atau instansi terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Bekasi.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta PBI APBD penuh, maka peserta PBI APBD dapat dirawat di kelas perawatan 1(satu) tingkat lebih tinggi atau lebih.
- (2) Peningkatan kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap sesuai kapasitas rumah sakit.
- (3) Selisih biaya ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut bersangkutan sebagai pelaksanaan atas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjut tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 JULI 2017

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 04 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 28